



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH ALIAS LANGKAWI BIN AIYUB**
2. Tempat lahir : Alue Gureb
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Raya
Kecamatan Meurah Dua Kabupaten
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering yang terbungkus dengan bungkus rokok merk Sampoerna Panamas dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan imei: 356037080970793;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/L.1.31/Enz.1/11/2022 tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan bungkus roko merk Sampoerna Panamas dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Terdakwa Irwansyah telah menghubungi Bang Pen (DPO) melalui handphone hendak membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Bang Pen (DPO) menyuruh Terdakwa agar bertemu di Simpang Matang Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan setelah selesai menelfon Terdakwa langsung pergi menuju Simpang Matang menggunakan kendaraan umum L-300. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya Terdakwa di Simpang Matang maka langsung menghampiri Bang PEN (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Bang Pen (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Sampoerna Panamas dan setelah Terdakwa dengan Bang Pen (DPO) melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, maka Terdakwa langsung meninggalkan Bang Pen (DPO) dan pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju kios di dekat SPBU Meurah Dua untuk membeli gula pasir dimana Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang yang dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut.

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa berjalan kaki selesai membeli gula pasir saat sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan penggilingan batu di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya tiba-tiba Terdakwa didekati oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya dan Terdakwa yang saat itu merasa takut langsung membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dari saku bajunya ke samping kiri Terdakwa, namun petugas polisi melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Ganja dan langsung menangkap Terdakwa serta memeriksa barang bukti tersebut lalu petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apa masih ada menyimpan Narkotika yang lainnya maka Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya di dalam rumahnya dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa, maka petugas polisi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah petugas polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Sampoerna Panamas di atas meja rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Ganja kepada Bang Pen (DPO) dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali dengan harga mulai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan rata-rata Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi pemerintahan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:5698/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 31 September 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,5 (tujuh koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 55/IL.60064/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas yang berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 50 (lima puluh) gram milik Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Sampoerna Panamas dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Terdakwa yang baru sampai di rumahnya menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam bungkus rokok merk Sampoerna Panamas di atas meja di dalam rumah Terdakwa dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis disimpan di dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bajunya lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju kios di dekat SPBU Meurah Dua untuk membeli gula pasir dimana Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut.

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa berjalan kaki selesai membeli gula pasir saat sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan penggilingan batu di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya tiba-tiba Terdakwa didekati oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya dan Terdakwa yang saat itu merasa takut langsung membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dari saku bajunya ke samping kiri Terdakwa, namun petugas polisi melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Ganja dan langsung menangkap Terdakwa serta memeriksa barang bukti tersebut lalu petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apa masih ada menyimpan Narkotika yang lainnya maka Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya di dalam rumahnya dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa, maka petugas polisi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah petugas polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Sampoerna Panamas di atas meja rumah Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi pemerintahan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya petugas polisi membawa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:5698/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 31 September 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus platik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,5 (tujuh koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub** telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 55/IL.60064/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas yang berisi Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 50 (lima puluh) gram milik **Irwansyah alias Langkawi Bin Aiyub**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Maruf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Dahnail dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama tim tersebut menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja disekitar tempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri dalam jarak sekira 4 (empat) meter bertempat di Gampong Meunasah Bie Kec Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya terhadap informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan dan transaksi narkoba di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang kemudian setelah berada ditempat tersebut Saksi bersama tim tersebut melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya, kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang ketika Terdakwa dihampiri, kemudian Saksi bersama tim tersebut memeriksa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja kering menggunakan lembar kertas buku tulis di dekat terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa jarak antara 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan dengan tempat terdakwa berdiri sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Dahnil dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek panamas yang berisi diduga narkoba jenis ganja di atas meja rumah terdakwa bertempat Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah kejadian tersebut;

- Bahwa berat keseluruhan barang yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bang Pen di Bireuen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkoba jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas lembaran buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Imei: 356037080970793 dan 1 (satu) buah kantong plastik bewarna putih bening adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Dahnil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Annas Maruf dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama tim tersebut menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disekitar tempat terdakwa berdiri dalam jarak sekira 4 (empat) meter bertempat di Gampong Meunasah Ble Kec Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya terhadap informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan dan transaksi narkoba di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang kemudian setelah berada ditempat tersebut Saksi bersama tim tersebut melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya, kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang ketika Terdakwa di hampiri, kemudian Saksi bersama tim tersebut memeriksa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja kering menggunakan lembar kertas buku tulis di dekat terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa jarak antara 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan dengan tempat terdakwa berdiri sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Annas Maruf dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek panamas yang berisi diduga narkoba jenis ganja di atas meja rumah terdakwa bertempat Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat keseluruhan barang yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bang Pen di Bireuen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas lembaran buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Imei: 356037080970793 dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bening adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 55/IL.60064/2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 16 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama **Irwansyah alias Langkawi bin Aiyub** berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan hasil penimbangan yakni berat 50 (lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5698/NNF/2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 31 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 7,5 (tujuh koma lima) gram milik atas nama tersangka **Irwansyah als Langkawi bin Aiyub** dengan hasil pemeriksaan, yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Ganja, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya karena ditemukan 2 (dua) bungkus lembar kertas tulis berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 2 (dua) bungkus lembar kertas tulis berisi narkotika jenis ganja di sekitar tempat terdakwa berdiri bertempat di Jalan B. Aceh – Medan di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkotika jenis ganja ditemukan di atas meja ruang tengah di dalam rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan B. Aceh – Medan di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja ke pinggir jalan kerana melihat beberapa orang dari Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang menghampiri Terdakwa, kemudian Tim tersebut memeriksa badan Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berdiri, kemudian Tim tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian Tim tersebut menanyakan tentang apakah ada narkotika jenis ganja lainnya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan ada barang lain yang disimpan dalam rumah terdakwa, kemudian Tim tersebut membawa Terdakwa ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, kemudian Tim tersebut menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkotika jenis ganja ditemukan di atas meja ruang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm



tengah rumah terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr. Bang Pen pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Simpang Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Biruen dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu Sdr. Bang Pen untuk menanyakan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Bang Pen di Bireuen menggunakan L300 dan membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Bang Pen hanya untuk dikonsumsi sendiri dan kadang-kadang diberikan kepada teman-teman lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas lembaran buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handephone merk Nokia warna hitam dengan Imei : 356037080970793 adalah barang milik terdakwa yang disita karena digunakan untuk menelpon Sdr. Bang Pen untuk membeli narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas Lembaran buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Imei 356037080970793;



3. 1 (satu) buah kantong plastik bewarna putih bening

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Dahnil bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Dahnil bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja di sekitar tempat terdakwa berdiri bertempat di Jalan B. Aceh – Medan Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkoba jenis ganja di atas meja ruang tengah rumah terdakwa bertempat Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya di pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang dengan lembaran kertas lembaran buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas yang diduga berisi narkoba jenis ganja memiliki berat 50 (lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 16 September 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang dengan lembaran kertas Lembaran buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merk Panamas mengandung Ganja berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 31 September 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama **Irwansyah alias Langkawi bin Aiyub** yang sesuai identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang-orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga kewenangan terhadap subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I harus didasari pada alas hak yang sah, yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menanam" adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya ke dalam tanah supaya tumbuh, "memelihara" adalah menjaga serta merawat baik-baik suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik, "memiliki" adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut, "menyimpan" adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, "menguasai" adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, "menyediakan" adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif yang apabila salah satu bagian dari perbuatan ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh subunsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas, yang keduanya diduga berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 50 (lima puluh) gram merupakan barang yang ditemukan oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Dahnil bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, ternyata mengandung Ganja yang merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana terlampir dalam Nomor Urut 8 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menyimpulkan benar barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang berupa 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ditemukan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening di dekat tempat terdakwa berdiri di Jalan B. Aceh – Medan di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ditemukan di atas meja ruang tengah rumah terdakwa bertempat Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengakui kedua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Bang Pen di Kabupaten Bireuen dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas benar Terdakwa adalah pemilik 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas, yang keduanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki barang berupa 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas, yang keduanya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli dari Sdr. Bang Pen untuk dikonsumsi sendiri dan kadang-kadang akan diberikan kepada teman-teman terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas maka perbuatan terdakwa sebagai pemilik 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas, yang keduanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, tidak hanya sebagai pengguna narkotika namun juga memiliki andil dalam menyebarkan narkotika secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi “memiliki” sebagaimana salah satu sub unsur kedua ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini tentang adanya penemuan 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas, yang keduanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram milik terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di Gampong Meunasah Ble Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Dahnii bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, maka Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang secara sah memenuhi unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu ‘setiap orang’ secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas yang keduanya berisi yang berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bening, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handephone merk Nokia warna hitam dengan Imei : 356037080970793, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah alias Langkawi bin Aiyub** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panamas yang keduanya berisi yang berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Imei : 356037080970793;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bewarna putih bening
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20